

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pemerintah perlu melaksanakan pembangunan nasional secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan tersebut dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara, terutama dari penerimaan pajak. Kewenangan pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak telah diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU KUP) mendefinisikan bahwa Pajak merupakan bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan bentuk kewajiban warga negara kepada negara serta bentuk partisipasi langsung warga dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Secara umum pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembayaran dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, seperti pajak penghasilan (PPH), sedangkan pajak tidak langsung beban pemungutannya dibebankan kepada pihak lain, sebagai contoh yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Peranan penerimaan pajak dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, diketahui bahwa pada tahun 2021 penerimaan pajak memberikan kontribusi sebesar Rp1.444,0 triliun atau 82,85% dari jumlah pendapatan negara pada APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.¹ Berdasarkan data tersebut dapat kita pahami bahwa pajak memiliki peran yang signifikan bagi jalannya pembangunan nasional.

Penerimaan negara dari sektor perpajakan masih banyak mengalami hambatan baik secara internal maupun eksternal. Dalam mengatasi hambatan secara internal, saat ini Pemerintah terus berupaya melakukan reformasi di bidang perpajakan. Reformasi perpajakan (*Tax Reform*) dilakukan dalam bentuk perbaikan administrasi dan peraturan di bidang perpajakan, dan peningkatan basis data perpajakan yang bertujuan untuk mencapai kepatuhan Wajib Pajak yang maksimal dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi perpajakan.

¹ Menteri Keuangan, *Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*, lihat <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>, diakses pada tanggal 19 November 2022 Pukul 08.00 WIB

Sedangkan hambatan eksternal yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak, selain dampak dari perekonomian global, juga masih terdapat banyaknya upaya penghindaran pembayaran pajak ke luar negeri. Banyaknya negara-negara yang menjadi tujuan penghindaran pajak (*tax haven country*) disebabkan oleh pemberlakuan tarif pajak yang lebih rendah di negara-negara tersebut, sehingga berdampak pada menurunnya penerimaan pajak dalam negeri.

Rasio kepatuhan pajak (*Tax Ratio*) Indonesia saat ini masih tergolong sangat rendah. Pada tahun 2017 rasio pajak Indonesia mencapai 9,89%, dan meningkat menjadi 10,32% pada tahun 2018, kemudian turun menjadi 9,61% pada tahun 2019, dan merosot ke angka 8,17% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 rasio pajak mengalami kenaikan menjadi 9,11%.² Rendahnya rasio pajak Indonesia dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif yang dapat diwujudkan melalui langkah strategis yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (*tax ratio*).³

Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah *Self-Assessment System*. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajibannya di bidang perpajakan, seperti kewajiban mendaftarkan sendiri pada kantor pelayanan pajak, menghitung sendiri jumlah pajak terutang, menyetorkan sendiri ke kas negara dan melaporkan melalui Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

² Kementerian Keuangan, *Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021*, dapat dilihat pada <https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-kementerian-keuangan>, diakses pada tanggal 19 November 2022 Pukul 09.30 WIB

³ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Dengan Sistem *Self-Assessment* ini, maka pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara. Pengawasan akan dapat berjalan dengan maksimal apabila Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi keuangan di bidang perbankan guna membentuk basis data perpajakan yang akurat. Tanpa sumber informasi lain selain dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan pengawasan maksimal terhadap kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan tindakan penegakan hukum yang optimal.

Dalam rangka meningkatkan basis data perpajakan di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain: kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sistem pembayaran nasional dan memberlakukan kebijakan akses informasi keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya disebut UU Akses Informasi Keuangan).

UU Akses Informasi Keuangan memberikan kewenangan secara atribusi kepada Direktur Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan, termasuk di bidang perbankan. Adapun ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 UU Akses Informasi Keuangan, mengatur bahwa:

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Pasal 2 UU Akses Informasi Keuangan, mengatur bahwa:

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
- (2) Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal pajak.
 - a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
 - b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.
- (3) Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemegang rekening keuangan;
 - b. nomor rekening keuangan;
 - c. identitas lembaga jasa keuangan;
 - d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
 - e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka diatur bahwa lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak terkait data pribadi pengguna jasa keuangan, termasuk pada sektor perbankan. Ketentuan ini juga mencabut kewenangan pada lembaga perbankan dalam menjaga kerahasiaan data nasabah yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UU Perbankan).

UU Akses Informasi Keuangan ini memberikan sebuah paradigma baru terhadap kerahasiaan bank dalam hal untuk kepentingan perpajakan. Sebelum berlakunya UU Akses Informasi Keuangan ini, ketentuan terkait rahasia bank dalam hal kepentingan perpajakan telah diatur dalam Pasal 41 UU Perbankan bahwa:

Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak

Tata cara permintaan data-data keuangan nasabah pada bank untuk kepentingan perpajakan ini kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 mengatur bahwa:

- 1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- 2) Perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan:
 - a. nama pejabat pajak;
 - b. nama nasabah penyimpan Wajib Pajak yang dikehendaki keterangannya;
 - c. nama kantor bank tempat nasabah mempunyai Simpanan;
 - d. keterangan yang diminta; dan
 - e. alasan diperlukannya keterangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat kita pahami bahwa, pembukaan rahasia bank berupa data nasabah harus didahului dengan permintaan tertulis oleh Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Otoritas

Jasa Keuangan) yang dilengkapi dengan nama nasabah yang menjadi Wajib Pajak, serta nama kantor bank tempat nasabah memiliki simpanan. UU Akses Informasi Keuangan mengubah secara substansi, mekanisme dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penerapan asas kerahasiaan bank. Sehingga memberikan implikasi atau dampak kebijakan kepada pelaku usaha di sektor perbankan, nasabah, Wajib Pajak, dan pemerintah terkait dengan pelaksanaan penerapan asas kerahasiaan bank. Sejalan dengan itu, ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 UU KUP, juga mengatur terkait pelaksanaan permintaan data nasabah kepada pihak bank, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) UU KUP

Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

Pasal 35 ayat (2) UU KUP

Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut diiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan diiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam hal untuk kepentingan perpajakan maka pembukaan rahasia bank oleh otoritas pajak hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan izin pembukaan rahasia bank berdasarkan kasus per kasus, tidak secara menyeluruh. Namun dengan berlakunya UU Akses Informasi Keuangan, Direktur Jenderal

Pajak selaku otoritas perpajakan di Indonesia telah diberikan kewenangan secara atribusi oleh Undang-Undang untuk mengakses data dari lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan untuk kepentingan perpajakan. Akses terhadap informasi keuangan ini tetap berlaku walaupun terhadap Wajib Pajak tersebut sedang tidak dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, ataupun penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kondisi ini tentunya tidak sejalan dengan penerapan *Self-Assessment System* yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Penerobosan terhadap data Wajib Pajak tanpa didahului dengan pemeriksaan, maka akan mengakibatkan ketidakharmonisan dan tumpang tindihnya ketentuan yang mengatur pelaksanaan Akses Informasi Keuangan dengan UU KUP yang berlaku saat ini.

Keterbukaan akses terhadap data nasabah pada bank, akan menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah atas hak kerahasiaan data keuangannya (*financial privacy*). Jika melihat sejarah, perkembangan rahasia bank sejalan dengan perkembangan perbankan itu sendiri, bahkan rahasia bank sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu di Babylonia sebagaimana tercantum dalam *Code of Hammurabi*. Rahasia bank dalam perkembangannya diakui sebagai hak asasi manusia untuk melindungi rahasia pribadinya (*the right to privacy*).⁴

Menurut Bambang Setioprodo, secara filosofi, kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasarkan pada:⁵

1. Hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*);

⁴ Gazali, dkk, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 487.

⁵ *Ibid*, hlm. 488.

2. Hak yang timbul dari perikatan antara bank dan nasabahnya, dalam kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan itikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah;
3. Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang Undang Perbankan, yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, maka pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank;
4. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan;
5. Karakteristik kegiatan usaha bank.

Penerapan prinsip rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak memercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah seharusnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.⁶

Prinsip kerahasiaan data nasabah perbankan di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 28 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Secara umum, ini berarti keterangan mengenai nasabah bank tidak hanya mengenai keadaan keuangan, melainkan segala bentuk keterangan maupun informasi yang berkaitan dengan nasabah penyimpan yang diketahui oleh bank penyedia jasa keuangan tersebut.⁷

⁶ Lukman Santosa Azis, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011, hlm. 113.

⁷ Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2010, hlm. 60.

UU Perbankan tidak mengatur secara mutlak bahwa bank wajib menjaga rahasia nasabah. Ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) memberikan pengecualian atas kewajiban bank menjaga rahasia bank antara lain untuk kepentingan perpajakan. Bank hanya dapat membuka data nasabah jika ada permintaan tertulis dari Menteri Keuangan, namun dengan berlakunya UU Akses Informasi Keuangan terdapat implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penerapan asas kerahasiaan bank. Tanpa permintaan tertulis, Bank wajib menyampaikan informasi keuangan, dan bahkan jika pimpinan bank tidak menyampaikan laporan informasi keuangan maka terdapat ancaman pidana kurungan 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Masyarakat menjadi resah terhadap data pribadi mereka di bank, mengingat selama ini dunia perbankan diwajibkan untuk menjaga rahasia bank. Dengan adanya UU Akses Informasi Keuangan, bank dipaksa untuk membuka data nasabah untuk kepentingan perpajakan, meskipun nasabah termasuk kategori Wajib Pajak yang patuh atau tidak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan, penagihan, bahkan penyidikan. Sebagai negara hukum seharusnya negara memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap data-data nasabah yang telah diakses untuk kepentingan perpajakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi dan sinkronisasi hukum berlakunya UU Akses Informasi Keuangan terhadap penerapan prinsip kerahasiaan bank dan sistem perpajakan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah bank atas keterbukaan data informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis implikasi dan sinkronisasi hukum terhadap berlakunya UU Akses Informasi Keuangan terhadap penerapan prinsip kerahasiaan bank dan sistem perpajakan.
2. Untuk memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah bank atas keterbukaan data informasi keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum perbankan dan perpajakan serta memberikan pandangan secara akademik terkait implikasi hukum UU Akses Informasi Keuangan terhadap penerapan prinsip kerahasiaan bank dan bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah bank atas keterbukaan data informasi keuangan.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara komprehensif kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang perbankan terhadap pelaksanaan akses informasi keuangan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis melalui media internet, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, seperti:

1. Penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Ahmad Azizi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari tahun 2018 dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*”. Penelitian ini berangkat dari adanya kebijakan tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perjanjian internasional di bidang perpajakan dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2017. Perppu tersebut telah mengubah mekanisme akses terhadap rahasia informasi keuangan nasabah dari semula melalui izin OJK dan kini tanpa melalui izin OJK. Kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak pada melemahnya pengawasan keamanan informasi keuangan nasabah dan hal tersebut berpotensi menyebabkan kerugian bagi nasabah. Berangkat dari hal tersebut maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari segi kebijakan maupun dari sudut pandang *maqâshîd al-syarî'ah* untuk mengetahui konsep kebijakan akses informasi keuangan nasabah perbankan terkait kepentingan perpajakan, serta mengetahui analisis *maqâshîd al-syarî'ah* terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam

pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui teknik analisis deskriptif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut: Pertama: Kebijakan akses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan telah diatur dalam beragam perundang-undangan, yakni UU Perpajakan dan UU Perbankan, serta dalam beragam peraturan yakni PBI dan POJK. Perppu Nomor 1 Tahun 2017 hadir untuk memberi kewenangan lebih luas bagi Ditjen Pajak. Terdapat perbedaan kebijakan dalam pasal 3 antara kepentingan perjanjian internasional yang mekanisme aksesnya melalui OJK dan untuk kepentingan perpajakan biasa tidak melalui OJK, hal tersebut menimbulkan ambiguitas mengenai peran dan fungsi OJK sebagai otoritas pengawas. Dalam Pasal 4 tidak dijelaskan batasan nasabah seperti apa yang boleh diakses, serta tidak menyebutkan mekanisme akses melalui izin OJK. Hal tersebut merupakan perubahan besar dalam konsepsi rahasia bank terkait perpajakan. Tidak adanya mekanisme izin akses melalui otoritas pengawas dapat menimbulkan risiko kebocoran hingga pembobolan data nasabah yang dapat berakibat pada kerugian materil bagi nasabah. Kedua: Dari sudut pandang *maqâshîd al-syarî'ah*, kebijakan dalam Perppu ini memiliki kekurangan, yakni terancamnya harta nasabah akibat melemahnya fungsi OJK selaku otoritas yang mengawasi dan memberi jaminan perlindungan data nasabah. Untuk mencapai *maqâshîd al-syarî'ah*, kebijakan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 ini setidaknya harus

mencakup aspek antisipatif yang memberi perlindungan terhadap lima aspek dasar yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta”.⁸

2. Penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Kristi Emelia Pasaribu, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 2019 dengan judul “*Analisis Yuridis Pembukaan Akses Informasi Keuangan data Nasabah atau Wajib Pajak Untuk Kepentingan Perpajakan*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perpajakan dan kerahasiaan bank terkait pertukaran akses informasi untuk kepentingan perpajakan, sistem penyampaian laporan informasi data keuangan terkait akses informasi keuangan data nasabah dan akibat hukum terhadap pembukaan akses informasi keuangan data nasabah setelah terbitnya UU No. 9 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan melakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait dengan permasalahan. Keseluruhan data dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertukaran akses informasi untuk kepentingan perpajakan diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2017. Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Non pelapor yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan mengenai informasi keuangan sesuai dengan format pada Lampiran Huruf

⁸ Ahmad Azizi, *Analisis Yuridis Terhadap Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*. Tesis, Pascasarjana UIN Antasari, 2018, <https://idr.uin-antasari.ac.id/10803/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 Pukul 12.48 WIB.

G Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2018. Melalui Undang-Undang ini, Wajib Pajak yang tidak taat dapat dikejar karena pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang potensial sehingga seluruh Wajib Pajak/nasabah dapat berkontribusi melalui pembayaran pajak untuk pembangunan negara Republik Indonesia.⁹

3. Penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Risma Damayanti Salam, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Tahun 2020 dengan judul “*Efektivitas Pertukaran Informasi Secara Otomatis Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pertukaran informasi secara otomatis dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi efektivitas pertukaran informasi secara otomatis dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sultanbatara) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan teknik wawancara dan studi dokumen. Setelah data-data berhasil dikumpulkan, dilakukan analisis secara kualitatif sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Efektivitas pertukaran informasi keuangan secara otomatis di dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong rendah. Belum semua Wajib Pajak

⁹ Kristi Emelia Pasaribu, *Analisis Yuridis Pembukaan Akses Informasi Keuangan data Nasabah atau Wajib Pajak Untuk Kepentingan Perpajakan*, Tesis, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2019, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/46614>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 Pukul 12.56 WIB.

melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam melakukan pelaporan SPT pasca diberlakukannya aturan pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama/Madya di Kota Makassar, serta belum semua Wajib Pajak melaporkan seluruh penghasilan/asset baik yang ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri, dimana hal ini berdampak pada kurang maksimalnya pendapatan Negara akan pajak. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana maupun administratif belum diberlakukan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terhadap UU No. 9 Tahun 2017 maupun dalam Nomor 19/PMK.03/2018, sebab ketentuan mengenai pertukaran informasi keuangan secara otomatis masih dalam tahap awal upaya konseling yang dilakukan oleh *Account Representatif* lebih diutamakan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pertukaran informasi secara otomatis dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor masyarakat. Faktor hukum disebabkan karena adanya inkonsistensi antara UU No. 9 Tahun 2017 dengan UU Perbankan. Sedangkan, faktor masyarakat disebabkan karena masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT maupun melaporkan seluruh penghasilan/harta kekayaan sebagaimana ketentuan dalam UU KUP.¹⁰

Berdasarkan data tersebut, rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penulis meyakini bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi dan dijamin keasliannya.

¹⁰ Risma Damayanti Salam, *Efektivitas Pertukaran Informasi Secara Otomatis Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, Tesis, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2020, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/124/> diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 Pukul 13.03 WIB.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau pendapat teori sebagai dasar untuk menganalisa permasalahan.¹¹ Dalam menganalisa permasalahan dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk menguatkan titik permasalahan yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Pembahasan terhadap rumusan masalah pertama dalam penulisan ini menggunakan teori Kepastian Hukum. Kepastian adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, lebih khusus hukum dalam bentuk hukum tertulis. Tanpa adanya nilai kepastian hukum tidak akan dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi setiap tindakan dan perbuatan manusia. Menciptakan kepastian merupakan salah satu dari tujuan hukum itu sendiri. Munculnya ide mengenai kepastian hukum lahir dari pemikiran Montesquieu dengan ide untuk melakukan pemisahan terhadap kekuasaan. Dengan pemisahan kekuasaan antara lembaga pembuatan undang-undang dan hakim (peradilan) sebagai corongnya Undang-Undang.¹²

Ketertiban masyarakat sangat berhubungan dengan adanya kepastian hukum. Hal ini disebabkan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat kepastian untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam berkehidupan. Sebagai negara hukum dengan berlandaskan konstitusi, Indonesia memberikan jaminan terhadap kepastian hukum. Hal ini telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa

¹¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

¹² L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm. 391-394.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sedangkan menurut para ahli bahwa kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai berikut:

Menurut van Apeldoorn bahwa:¹³

Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang¹⁴. Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai kejelasan atas suatu norma sehingga bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat yang terdampak peraturan ini.¹⁵

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberi batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Adapun batasan tersebut sebagai berikut:¹⁶

1. tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara
2. instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya

¹³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hlm 24-25.

¹⁴ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.

¹⁵ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219.

¹⁶ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003, hlm.5.

3. warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Pendapat Jan M. Otto dalam memberikan batasan-batasan di atas, memberikan gambaran bahwa kepastian hukum dapat terwujud apabila hukum yang dibuat adalah hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta bagian dari budaya masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo:

kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* yang artinya dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechts Selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini

¹⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta: Refika Aditama, 2006, hlm.82.

didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan *tatsachen* oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁸

Fuller juga mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak dipenuhi, maka gagallah hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut: (1) suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*); (2) peraturan tersebut diumumkan kepada publik; (3) tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem; (4) dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; (5) tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; (6) tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan; (7) tidak boleh sering diubah-ubah; (8) harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari¹⁹

Dari penjelasan atas definisi kepastian hukum dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum harus memberikan kejelasan atau tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm.136

¹⁹ *Ibid*, hlm.136

menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

b. Teori Perlindungan Hukum

Terhadap rumusan masalah yang kedua, terkait dengan perlindungan hukum terhadap data nasabah maka akan dianalisa dengan teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald sebagaimana yang telah dikutip oleh Satjipto Rahardjo bahwa Teori perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam. Teori ini digagas oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut teori ini, hukum itu bersifat universal dan abadi karna hukum itu bersumber dari Tuhan, kemudian aliran ini berpendapat bahwa antara hukum dan moral merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.²⁰

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara kodrat mendapatkan hak-hak dasar. Hak dasar ini dapat berupa hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan serta hak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Perlindungan hukum dapat merepresentasikan dari fungsi hukum itu sendiri, hukum dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Berikut ini pendapat beberapa para ahli terkait dengan definisi perlindungan hukum:

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 53

²¹ *Ibid*

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono²², perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah suatu bentuk tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²³
 - a) Perlindungan hukum preventif
Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
 - b) Perlindungan hukum yang represif.

²² Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2004, hlm. 3

²³ Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.27.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Konsep perlindungan hukum Philipus M. Hadjon sangat relevan dalam melakukan analisa terhadap perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif terhadap data nasabah dengan keterbukaan informasi data nasabah akibat berlakunya UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis perlu memberikan batasan-batasan sehingga dapat memudahkan dalam melakukan penelitian dengan batasan-batasan sebagai berikut:

a. Implikasi

Implikasi adalah suatu akibat yang terjadi karena suatu hal baik perkataan ataupun kejadian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²⁵ menjelaskan kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat dan termasuk, disugestikan tetapi tidak dinyatakan. Bila berbicara tentang akibat, arti kata implikasi mirip dengan kata dampak.

Dalam kaitan dengan penelitian ini makna dari implikasi hukum ini merupakan keterlibatan atau keterkaitan aspek hukum perbankan khususnya

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96.

²⁵ <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 19.00 WIB

terkait dengan ketentuan kerahasiaan bank dengan aspek hukum perpajakan dalam menjalankan kewenangan mengakses informasi keuangan.

b. Rahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.²⁶

Konsep rahasia bank diawali dengan tujuan untuk melindungi nasabah yang bersangkutan. Timbulnya pemikiran untuk merahasiakan data nasabah bank adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank dan juga menjaga kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU Perbankan mengatur bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kemudian dalam pasal Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, mengatur bahwa adanya larangan bagi bank untuk memberikan keterangan nasabah yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.

c. Akses Informasi Keuangan

²⁶ Djumhana, Muhanad. *Rahasia Bank Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 21.

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Dalam pembahasan penelitian ini, khusus hanya menganalisa lembaga jasa keuangan yang bergerak pada sektor perbankan.

Lembaga jasa keuangan lainnya wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal pajak berupa laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁷ Penentuan metode penelitian merupakan tahapan penting dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁸ Kemudian menurut

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 1.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 3.

Soehartono, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.²⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan menarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan dalam penulisan tesis ini mencakup:

a. Penelitian inventarisasi hukum positif

Penelitian inventarisasi hukum merupakan sebuah kegiatan penelitian pendahuluan sebelum melakukan penelitian lebih jauh, melakukan penelitian *in-concrito*, penelitian asas dan doktrin hukum, penelitian tarafsikronisasi vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian hukum lainnya. Hasil penelitian inventarisasi hukum positif merupakan data dasar yang wajib dimiliki oleh seorang peneliti hukum normatif.³⁰

b. Penelitian hukum terhadap sistematika peraturan perundang-undangan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat harmonisasi peraturan perundang-undangan atau tidak saling bertentangan antara peraturan perundang-

²⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm.2.

³⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Medika, Yogyakarta, 2021, hlm 105-123.

undangan satu dan yang lainnya, pembuat peraturan perundang-undangan harus memperhatikan harmonisasi peraturan perundangan dengan tidak terlepas dari 3 (tiga) landasan atau dasar pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis

c. Penelitian hukum sinkronisasi peraturan perundang-undangan

Penelitian hukum normatif dengan tipe pengujian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan ditunjukkan untuk mengetahui kesesuaian substansi yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan.

Selanjutnya pendekatan yang digunakan untuk melakukan penyusunan

Tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua aturan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan akses informasi keuangan di bidang perpajakan akan diuji dengan konsep dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua objek penyelidikan atau lebih, dengan tujuan untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diteliti. Di dalam perbandingan ini, objek yang hendak diperbandingkan sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi masih terdapat keraguan dalam ketentuan tersebut. Adapun objek yang akan diperbandingkan dalam penelitian ini adalah penerapan asas kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dengan pelaksanaan ketentuan akses informasi keuangan setelah berlakunya UU Akses Informasi Keuangan serta UU KUP.

Penelitian ini bersifat normatif kualitatif, dimana penelitian ini akan memaparkan fakta-fakta dan bahan hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui bagaimana taraf sinkronisasi, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*).

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Bahan hukum³¹ yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.³² Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³¹ Dalam penelitian ini tidak digunakan istilah “data,” tetapi istilah “bahan hukum,” karena dalam penelitian normatif tidak memerlukan data, karena yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Disamping itu kata “data” memiliki makna empiris (*ex-post*) sehingga tidak diperlukan dalam penelitian hukum normatif (*pure legal*). Lihat Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media: Malang, 2006, hlm. 268-269.

³² Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 63.

- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

- 
- 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.
 - 12) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
 - 13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
 - 14) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
 - 15) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017

17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti Dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.03/2016.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku, artikel ilmiah, makalah, jurnal dan laporan penelitian³³. Bahan hukum sekunder tersebut diantaranya adalah jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia.³⁴

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

³³Amirudi dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 118.

³⁴Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 27.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara :

- 1) Normatif Kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta dan data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui implikasi dan sinkronisasi hukum dalam pembentukan UU Akses Informasi Keuangan terhadap penerapan asas kerahasiaan bank dan sistem perpajakan serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi dan informasi keuangan nasabah bank terkait pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- 2) Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang implikasi dan sinkronisasi hukum dalam pembentukan UU Akses Informasi Keuangan sehingga dapat mengakses data kerahasiaan bank dan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi dan informasi keuangan nasabah bank terkait pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

